

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *COMMON EUROPEAN ASYLUM SYSTEM* (CEAS) JERMAN DALAM PENERIMAAN PENGUNGSI, 2015-2017

Muharjono¹ dan Vidi Marentra Eflar²

Abstract

Migration in Germany has a long history. The refugee crisis has made Germany become a main destination for refugees from the Middle East. As one of the European Union (EU) member countries, Germany could not make asylum rules based on its own regulation, but also must carry out the EU rules. In this case, EU has asylum regulation in its region through *Common European Asylum System* (CEAS). CEAS is a system that presents common minimum standards regarding the treatment of asylum seekers in EU member countries. This study will analyze how the implementation of CEAS by Germany in receiving refugees, especially from the Middle East in 2015-2017. This research will use descriptive qualitative method with data collection techniques through library research such as books, journals, documents, newspapers, articles and internet sources. It is analyzed by the concept of implementing public policies and concept of international regimes.

Keywords : *Common European Asylum System, Implementation, Refugees.*

Pendahuluan

Isu kemanusiaan dewasa ini menjadi salah satu isu penting dalam Hubungan Internasional. Hal ini disebabkan oleh banyaknya konflik ataupun peperangan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Konflik yang berkepanjangan berakibat pada banyaknya manusia yang menjadi korban. Dampak nyata dari konflik-konflik yang terjadi adalah munculnya pengungsi, atau fenomena perpindahan manusia yang terpaksa meninggalkan daerah ataupun negara asal mereka menuju negara lain yang disebabkan oleh situasi suatu negara yang tidak lagi aman dan kondusif.

¹ Penulis adalah dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, UPN “Veteran” Yogyakarta. Email: muharjono.msi@gmail.com

² Penulis adalah alumni Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, UPN “Veteran” Yogyakarta. Email: vmarentra.eflar@gmail.com

Pada tahun 2015, Uni Eropa dihadapkan pada permasalahan krisis pengungsi. Ditandai dengan besarnya gelombang pengungsi yang datang ke Eropa akibat konflik yang terjadi di Timur Tengah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengungsi yang datang ke Eropa dimana sedikitnya 1.011.700 pengungsi melewati perbatasan Eropa sejak Januari sampai Desember 2015 dibanding tahun 2014 yang hanya mencapai sekitar 220.000.³

Walaupun demikian, banyaknya pengungsi yang menuju ke Uni Eropa, tidak membuat semua negara-negara di Eropa bersedia untuk menampung pengungsi dari Timur Tengah. Kedatangan pengungsi ini dipandang berbeda-beda oleh setiap anggota Uni Eropa, ada yang menganggap berdampak negatif atau positif, sedangkan Uni Eropa telah membentuk sebuah kebijakan yang khusus mengatur masalah penerimaan imigran dan suaka di negara-negara anggota Uni Eropa yang disebut *Common European Asylum System (CEAS)*. CEAS merupakan sistem yang menyajikan standar minimum bersama mengenai perlakuan terhadap pencari suaka di negara – negara anggota UE. Kebijakan ini dibentuk oleh Komisi Eropa sebagai badan eksekutif Eropa dalam kerangka pilar *Justice and Home Affair (JHA)* dengan tujuan agar semua negara anggota ikut bertanggung jawab dalam perlindungan pengungsi.

CEAS fase pertama ini berdiri di bawah *Treaty of Amsterdam 1999*. Kemudian CEAS diamandemen pada tahun 2009, didorong oleh berlakunya *Lisbon Treaty* yang memperkuat dasar hukum kebijakan mengenai suaka dan mengkategorikannya sebagai kebijakan yang mengikat secara hukum dalam UE. Fase selanjutnya yaitu dibawah *Stockholm Program* pada tahun 2013. Pasca amandemen aturan CEAS meliputi *Asylum Procedure Directive, Reception Condition Directive, Qualification Directive, Dublin Regulation*, serta *Eurodac Regulation*.⁴

Sebagai Salah satu negara Anggota Uni Eropa (UE), Jerman merupakan negara yang terbuka terhadap pengungsi. Aturan mengenai pengungsi dan suaka

³ “Why is EU Struggling with Migrants and Asylum”, <http://www.bbc.com/news/world-europe-24583286>, diakses pada tanggal 12 Juni 2017.

⁴ European Commission, *A Common European Asylum System, Publications of the European Union*, Luxembourg, 2014, hal. 1

tercantum dalam Pasal 16a bagian *pertama The Basic Law for the Federal Republic of Germany* mengenai hak-hak dasar. Pasal tersebut menjadi dasar Jerman dalam penerimaan pebungsi. Selain keterbukaan terhadap pengungsi, Jerman memiliki daya tarik kuat bagi para pengungsi karena tiga pilar penting, yaitu demokrasi kuat, sejarah panjang penerimaan imigran, dan stabilitas ekonomi.⁵ Hal ini juga mendorong banyaknya pengungsi dari Timur Tengah yang menjadikan Jerman sebagai tempat utama untuk mencari suaka.

Pembahasan

Keberadaan Pengungsi di Jerman

Pada tahun 2015, Uni Eropa dihadapkan pada permasalahan krisis pengungsi. Hal ini ditandai dengan besarnya gelombang pengungsi yang datang ke Eropa akibat konflik yang terjadi di Timur Tengah. Istilah krisis pengungsi mulai muncul ketika terjadi peristiwa tenggelamnya lima kapal yang mengangkut ribuan pengungsi yang ingin mencapai daratan Eropa pada 2015. Tenggelamnya kapal-kapal di Laut Mediterania ini menyebabkan lebih dari 1.200 pengungsi kehilangan nyawanya. Momentum ini menjadi penanda akan peningkatan arus pengungsi yang mencoba untuk memasuki wilayah Eropa demi mencari perlindungan. Sejak terjadinya krisis pengungsi di Uni Eropa tahun 2015 Jerman telah menjadi negara yang paling banyak menerima pengungsi dari Timur Tengah. Kebijakan ini membuat Jerman disebut *willkommenskultur* yang berarti “*a culture of being welcoming*” (yang mau menerima pengungsi), bila dibandingkan dengan negara Eropa lainnya.

Jerman merupakan salah satu negara anggota UE, yang terletak di Benua Eropa bagian tengah. Jerman merupakan negara terluas ketujuh di Eropa dan memiliki 16 negara bagian. Beribu kota di Berlin, pada tahun 2017, Jerman memiliki penduduk lebih dari 82 juta jiwa. Selain itu, Jerman menjadi negara dengan penduduk imigran terbesar di UE. Salah satu alasan pengungsi Timur Tengah menuju Jerman yaitu secara ekonomi, Jerman merupakan negara dengan

⁵ “Mengapa Imigran ke Eropa, Bukan ke Timur Tengah ?”, <http://www.cmindonesia.com/internasional/20150908131728-134-77324>, diakses pada tanggal 22 Februari 2017.

perekonomian terkuat di UE dengan Produk Domestik Bruto (PDB) 2017 mencapai \$3.841 miliar. Selain memiliki PDB tinggi, tingkat pengangguran di Jerman juga terbilang rendah, yaitu mencapai 4,6%.⁶ Selain itu, Jerman juga dikategorikan sebagai negara maju dengan memiliki pendapatan perkapita yang tinggi, yaitu sebesar \$46.481.⁷

Selain secara ekonomi, Jerman menjadi tujuan utama dari pengungsi Timur Tengah karena sejarah panjang permohonan suaka. Jerman telah menerima pengungsi sejak berakhirnya Perang Dunia 2 (PD 2). Pasca Perang Dunia 2 Jerman telah mengalami tiga periode besar dalam penerimaan pengungsi. Periode pertama penerimaan permohonan suaka yaitu, diantara tahun 1955 dan 1973 dimana 2.6 Juta pekerja kembali ke Jerman pasca negaranya mengalami kekalahan di PD 2. Periode kedua, yaitu tahun 1992, pasca *reunifikasi* Jerman atau bersatunya Jerman Barat dengan Jerman Timur. Pada periode tersebut sekitar 430.000 permohonan suaka menuju Jerman.

Periode selanjutnya yaitu mulai tahun 2015 dimana Jerman sedang menghadapi krisis pengungsi dari Timur Tengah, atau yang sedang dibahas dalam penelitian ini, dimana sekitar 440.000 pengungsi yang berasal dari wilayah Timur Tengah menuju wilayah Jerman. Pada periode 1992 dan 2015 memiliki perbedaan karena pada Periode 2015 Common European Asylum System (CEAS) atau aturan mengenai suaka di Uni Eropa telah dilaksanakan, yang mana menyebabkan aturan mengenai suaka pada periode 1992 berbeda dengan periode 2015.⁸

Selain memiliki sejarah panjang penerimaan pengungsi, Jerman juga terbuka terhadap datangnya pengungsi dan menyambut dengan baik hadirnya pengungsi, walau mendapat kecaman dari kelompok – kelompok ekstrim kanan atau Neo-Nazi, tetapi banyak warga Jerman tidak keberatan untuk menerima pengungsi, bahkan menurut sebuah penelitian yang digagas perusahaan


⁶ “Jerman – PDB”, <https://id.tradingeconomics.com/germany/gdp>, diakses pada tanggal 2 Mei 2018

⁷ “Germany GDP per capita”, <https://www.ceicdata.com/id/indicator/germany/forecast-nominal-gdp-per-capita>, diakses pada tanggal 3 Mei 2018

⁸ “Cities and refugees: The German experience”, <https://www.brookings.edu/research/cities-and-refugees-the-german-experience/>, diakses pada tanggal 4 Mei 2018

penyiaran *Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland* (ARD), 88 persen warga Jerman bersedia menyumbangkan pakaian atau uang bagi pengungsi, sementara 67 persen lainnya bahkan ingin turun tangan langsung membantu secara sukarela.⁹

Grafik 1. Jumlah Permohonan Suaka Jerman



Sumber: “Asylum and First Time Asylum Applicants-Monthly Data rounded”, <http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&language=en&pcode=tps00189&toolbox=type>, diakses 6 Mei 2018.

Sejak krisis pengungsi terjadi di UE pada tahun 2015, Jerman hingga tahun 2017 telah menerima permohonan suaka mencapai sekitar 1.407.838 pengungsi. Merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan negara UE lainnya. Pengungsi yang datang menuju Jerman didominasi oleh pengungsi yang berasal dari Timur Tengah terutama dari negara Suriah.¹⁰

Dari Jumlah pemohon suaka di atas, pemerintah Jerman tidak menerima keseluruhannya, pemerintah Jerman hanya memprioritaskan pengungsi yang memiliki keluarga di Jerman atau pengungsi dengan memiliki kelengkapan dokumen, standar kualifikasi, dapat berbahasa Jerman, dalam keadaan

⁹ “Which European Countries Offer the Most Social Benefits to Migrants”, <http://www.euronews.com/2015/09/16/which-european-countries-offer-the-most-social-benefits-to-migrants>, diakses 6 Mei, 2018.

¹⁰ “Asylum and First Time Asylum Applicants - Monthly Data (rounded)”, <http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&language=en&pcode=tps00189&toolbox=type>, diakses pada tanggal 3 Mei 2018.


berbahaya dan dianggap tidak mengancam keamanan negara Jerman. Banyaknya pengungsi yang masuk ke Jerman, tentu menyebabkan masalah tersendiri bagi negaranya. Untuk mengatasi jumlah terpusatnya pengungsi yang datang, pemerintah Jerman membagi kuota pengungsi ke negara - negara bagian dan menyalurkan dana bantuan untuk negara bagian dan kota-kota dalam mengatasi pengungsi. Pemerintah Jerman menyediakan 9,3 miliar Euro yang disebar ke-16 negara bagiannya untuk membantu para pencari suaka untuk tahun 2015 hingga 2016.

Pembagian kuota pengungsi untuk negara bagian didistribusikan secara proporsional oleh pemerintah Federal, secara singkat, pembagian kuota pengungsi dirumuskan berdasarkan pada pendapatan pajak dan jumlah penduduk. Semakin besar jumlah pendapatan pajak dan jumlah penduduknya, maka akan menerima kuota pengungsi lebih banyak. Sebaliknya, semakin sedikit pendapatan pajak dan jumlah penduduknya, maka akan lebih sedikit menerima kuota pengungsi. Hal ini dikarenakan untuk mengurangi beban keuangan negara bagian, karena adanya pengungsi.¹¹

Berdasarkan pada pembagian kuota seperti penjelasan di atas, pembagian kuota pengungsi berdasarkan pada pendapatan pajak dan jumlah penduduk, maka negara bagian akan menerima pengungsi dengan presentase berbeda-beda.

¹¹ “Königstein Agreement”, <https://www.mpg.de/953593/event4>, diakses pada tanggal 4 Mei 2018

Gambar 1. Pembagian Kuota Pengungsi di Jerman



Sumber: “Königstein Agreement”, <https://www.mpg.de/953593/event4>, diakses 4 Mei 2018.

Gambar 1 menunjukkan bahwa negara bagian satu dengan yang lain memiliki presentase penerimaan pengungsi berbeda-beda sesuai dengan kemampuan negara bagian. Berdasarkan pada pembagian tersebut, North-Rhine Westphalia menjadi negara bagian dengan jumlah penerimaan pengungsi terbesar, dikarenakan negara bagian tersebut memiliki jumlah penduduk paling besar di Jerman.

Dinamika Kebijakan Jerman mengenai Pengungsi

CEAS merupakan sistem yang menyajikan standar minimum bersama mengenai perlakuan terhadap pencari suaka di negara – negara anggota UE. Kebijakan ini dibentuk oleh Komisi Eropa sebagai badan eksekutif Eropa dalam kerangka pilar *Justice and Home Affair* (JHA) dengan tujuan agar semua negara anggota ikut bertanggung jawab dalam perlindungan pengungsi. CEAS mulai diterapkan pada tahun 1999, UE pada saat itu menginginkan sistem suaka yang dapat mengatasi masalah-masalah dalam penerimaan suaka di wilayah Eropa. Hal ini juga merupakan dorongan ketika *Treaty of Amsterdam* dilaksanakan, dimana semua negara anggota UE mengadopsi instrumen kebijakan suaka dan imigrasi yang mengikat secara hukum, sehingga Komisi Eropa menginisiasi legislasi dari CEAS ini.

CEAS fase pertama berdiri di bawah *Treaty of Amsterdam* 1999. Kemudian CEAS diamandemen pada tahun 2009, didorong oleh berlakunya *Lisbon Treaty* yang memperkuat dasar hukum kebijakan mengenai suaka dan mengkategorikannya sebagai kebijakan yang mengikat secara hukum dalam UE. Fase selanjutnya yaitu dibawah Stockholm Program pada tahun 2013. Pasca amandemen aturan CEAS meliputi *Asylum Procedure Directive*, *Reception Condition Directive*, *Qualification Directive*, *Dublin Regulation*, serta *Eurodac Regulation*.¹²

Aturan yang pertama yaitu *Asylum Procedure Directive* merupakan aturan yang mengatur seluruh proses klaim suaka, termasuk di dalamnya: cara penerapan, bagaimana pemeriksaan, memberikan pertolongan kepada pencari suaka, bagaimana cara mengajukan banding dan apakah permohonan banding tersebut memungkinkan orang tersebut untuk tinggal di suatu wilayah, apa yang dilakukan apabila pemohon melarikan diri serta bagaimana menangani pemohon yang mempunyai data timpang.

Tujuan utama dari *Asylum Procedure Directives* adalah untuk mengembangkan standar prosedur penerimaan yang akan diterapkan oleh negara anggota dengan maksud membangun prosedur umum untuk suaka di UE, serta memastikan keputusan - keputusan yang dibuat oleh negara anggota terhadap permintaan suaka dapat dibuat secara efisien dan adil sehingga semua negara anggota dapat memeriksa semua permohonan dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan.¹³

Aturan Kedua, *Reception Condition Directives* merupakan aturan yang membahas tentang standar penerimaan yang diberikan negara anggota ke pencari suaka yang telah mengajukan aplikasi suaka. Kondisi yang dimaksud adalah akses untuk memenuhi hak - hak dasar pencari suaka selagi menunggu aplikasi suaka mereka diperiksa. *Reception Condition Directive* ini memastikan pemohon memiliki akses untuk mendapatkan tempat tinggal, makanan,

¹² European Commission, *A Common European Asylum system*, Publications of the European Union, Luxembourg, 2014, hal. 1

¹³ "Asylum Procedures", https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/common-procedures_en, diakses pada tanggal 8 Maret 2018.

pelayanan kesehatan, pekerjaan, serta perawatan medis dan psikologi. Sebelumnya penerapan standar penerimaan yang ditetapkan oleh UE ini ternyata dilakukan secara berbeda - beda oleh negara anggota, bahkan banyak negara anggota yang gagal mematuhi standar – standar tersebut.

Aturan ini merupakan hasil amandemen. Aturan yang baru ini tetap menggunakan prinsip utama yaitu memastikan setiap negara anggota menerapkan standar umum penerimaan bagi pemohon suaka, namun standar tersebut lebih diperjelas, dengan memastikan bahwa setiap pemohon suaka mendapatkan standar hidup yang layak dan harus sebanding dengan semua standar yang digunakan oleh seluruh negara anggota, sehingga perlakuan yang didapatkan oleh pemohon di seluruh UE adil dan merata tanpa pengecualian.¹⁴

Aturan ketiga yaitu *Qualification Directive*, dimana aturan ini memiliki peran penting dalam CEAS. Fungsi dari *Qualification Directive* adalah untuk menetapkan standar kualifikasi yang ditujukan kepada warga negara ketiga, atau individu yang tidak memiliki kewarganegaraan yang membutuhkan perlindungan internasional serta individu yang berasal dari negara - negara di luar UE, Untuk mendapatkan status pengungsi atau sebagai individu yang berhak untuk mendapatkan perlindungan sementara.¹⁵

Aturan ini mewajibkan negara anggota untuk memberikan status kepada pemohon yang memenuhi syarat sesuai dengan kualifikasi yang diterapkan oleh UE. Kualifikasi tersebut berdasarkan pada: *refoulement* (penolakan atau pengembalian pencari suaka ke wilayah asal dapat membahayakan hidup mereka), izin tinggal, dokumen perjalanan, akses pekerjaan, akses pendidikan, kesejahteraan sosial, pelayanan kesehatan, serta ketentuan-ketentuan spesifik untuk anak-anak dan orang yang rentan. Setelah CEAS dirombak tahun 2013, aturan tersebut diharapkan dapat berkontribusi untuk meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kualifikasi status pencari

¹⁴ “Reception Procedures”, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/reception-conditions_en, diakses pada tanggal 8 Maret 2018.

¹⁵ European Commission, *A Common European Asylum system*, Publications of the European Union, Luxembourg, 2014, hal. 6.

suaka yang masuk ke UE, sehingga setiap negara anggota dapat diuntungkan dengan adanya pencari suaka.¹⁶

Aturan yang keempat adalah *Dublin Regulation*, merupakan sistem yang awalnya muncul sebagai *Dublin Convention*. *Dublin Convention* diadopsi setelah diimplementasikannya *Schengen Agreement* yang menghilangkan batas-batas negara di wilayah Eropa. Keadaan dimana tidak adanya batas diantara negara anggota inilah yang membuat munculnya kebutuhan untuk membuat harmonisasi yang kuat di seluruh aspek kebijakan di dalam UE, termasuk pada masalah suaka.¹⁷

Dublin Regulation mengatur tentang kriteria dan mekanisme dalam menentukan negara anggota Uni Eropa mana yang bertanggung jawab untuk memeriksa sebuah permohonan suaka dari pengungsi. Aturan ini dibentuk dengan tujuan untuk memastikan adanya akses menuju proses suaka yang lebih cepat dan kejelasan pemeriksaan permohonan suaka oleh suatu negara. Melalui aturan ini, Uni Eropa memastikan bahwa setiap klaim suaka akan mendapatkan pemeriksaan yang adil di salah satu negara anggota.

Kemudian yang terakhir adalah *Eurodac Regulation*. Eurodac merupakan mekanisme yang dibuat untuk membantu jalannya *Dublin Regulation*, dengan mendirikan sentralisasi sistem dan database untuk mengambil dan menyimpan sidik jari pemohon suaka. Melalui unit sentral Eurodac, otoritas yang berkepentingan dapat memeriksa apakah sidik jari pemohon sudah direkam di database atau tidak, sehingga diketahui apakah orang tersebut telah mengajukan permohonan suaka atau transit melewati negara anggota setelah memasuki wilayah UE sebelum memasuki negara tujuan.¹⁸

Sebagaimana disebutkan dalam *The Basic Law for the Federal Republic of Germany* pasal 16a ayat 1 sampai 5, Jerman memiliki kewajiban internasional untuk membantu mengatasi permasalahan suaka. Untuk mengatasi masalah

¹⁶ “Qualification Directive”, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/refugee-status_en, diakses pada tanggal 8 Maret 2018.

¹⁷ “Dublin Regulation”, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/examination-of-applicants_en, diakses pada tanggal 8 Maret 2018.

¹⁸ “Eurodac”, <https://www.data-protection-authority.gv.at/eurodac>, diakses pada tanggal 8 Maret 2018.

suaka dan menerapkan isi dari pasal tersebut, dibentuklah sebuah sistem yang mengatur tentang prosedur suaka di Jerman. Sistem ini dikenal dengan *Asylverfahrensgesetz* (AsylVfG) atau regulasi atas prosedur suaka.

Pada perkembangannya, AsylVfG versi asli tahun 1982 dipandang tidak relevan karena aturan – aturan dalam AsylVfG hanya terbatas mengatur tentang prosedur permohonan suaka, sehingga tidak melihat hak – hak dasar dari pemohon suaka atau pengungsi. Selain itu, dalam AsylVfG memperbolehkan semua orang yang berasal dari luar Jerman untuk mengajukan suaka di Jerman, hal ini dianggap tidak sesuai dengan *The Basic Law for the Federal Republic of Germany* pasal 2, dimana pada umumnya para pencari suaka yang memasuki Jerman berasal dari negara – negara ketiga yang dikatakan *safe country* atau negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia setiap warga dinegaranya, serta negara yang bebas dari tindakan penindasan politik. Para pemohon pada umumnya juga berasal dari negara anggota UE lainnya, seperti negara - negara Eropa Timur atau Negara Balkan.¹⁹

Selain itu, Uni Eropa telah memiliki sistem penerimaan pengungsi bersama yaitu *Common European Asylum System*. CEAS mulai diterapkan pada tahun 1999, UE pada saat itu menginginkan sistem suaka yang dapat mengatasi masalah-masalah dalam penerimaan suaka di wilayah Eropa. Maka dari itu, UE memutuskan untuk menyelaraskan sistem suaka mereka yang didasari oleh legislasi yang mengikat.

Sebagai salah satu negara anggota UE, Jerman tidak bisa menjadikan dasar suakanya hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga harus ikut melaksanakan aturan – aturan yang ada didalam UE, yang mana Uni Eropa mewajibkan negara anggotanya untuk ikut melaksanakan kebijakan – kebijakan suaka UE seperti yang dijelaskan dalam *Charter of Fundamental Rights European Union* tahun 2000, yang menghimbau negara anggota UE merasa memiliki tanggung jawab untuk melindungi siapapun yang membutuhkan perlindungan.

¹⁹ Kay Hailbronner, "Asylum Law Reform in the German Constitution", *American University International Law Review* 9, no. 4, 1994, hal 162.

Karena sudah dianggap tidak relevan, maka Jerman mengamandemen regulasi suakanya secara mendasar. *Asylverfahrensgesetz* atau regulasi atas prosedur suaka diamandemen menjadi *Asylgesetz* atau regulasi atas suaka, yang mana regulasi baru tidak hanya mencakup pada prosedur, tetapi mencakup hak – hak dari permohonan suaka, seperti pemenuhan hak – hak dasar dan pembatasan pemohon suaka. Selain menambah cakupannya mengenai hak – hak pemohon, *Asylgesetz* (AsylG) juga menyesuaikan aturan CEAS.²⁰

Secara singkat, sebagai negara anggota UE, Jerman mengimplementasikan CEAS melalui *Asylgesetz*. AsylG dipandang lebih relevan terhadap pengungsi karena tidak hanya berfokus pada prosedur tetapi juga pemenuhan hak – hak pemohon. Selain itu, berlakunya AsylG juga membatasi pengungsi berasal dari negara yang dikategorikan aman sehingga dapat menciptakan suaka yang adil di Uni Eropa.

Implementasi *Asylgesetz*

Jerman resmi mulai melaksanakan *Asylgesetz* (AsylG) pada tanggal 2 September 2008. AsylG dijalankan oleh *Bundesamt für Migration und Flüchtlinge* (BAMF) atau Dinas Federal untuk Migrasi dan Pengungsi Jerman dibawah Kementrian Dalam Negeri Federal Jerman, Pemerintah, dan Polisi Federal Jerman. AsylG mengatur tentang berbagai hal terkait dengan permasalahan suaka di Jerman. Mulai dari ruang lingkup permintaan suaka, pemberian perlindungan, bentuk penganiayaan, prosedur suaka di Jerman, akomodasi dan distribusi pengungsi, serta masa berakhirnya status hukum seorang pengungsi sesuai dalam aturan CEAS.²¹ Aturan-aturan CEAS yang sebelumnya belum diatur dalam *Asylverfahrensgesetz* diantaranya *Asylum Procedure Directive*, *Reception Condition Directive*, dan *Qualification Directive*, maka dengan berlakunya AsylG Jerman mulai menerapkan ketiga aturan tersebut. *Council Directive* 2003/9/EC yang mengatur tentang *Asylum Procedure Directive*, dijabarkan


²⁰ Federal Ministry of Justice and Consumer Protection, “Asylum Act”, Language Service of the Federal Ministry of the Interior, Berlin, 2016, hal. 2

²¹ “Asylum Act”, https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_asylvfg/englisch_asylvfg.pdf, diakses pada tanggal 12 Mei 2018.

dalam Pasal 4, sub-bab 2, bagian 18 AsylG, mengenai Tugas dari Otoritas Perbatasan.

Council Directive 2004/83/EC yang mengatur tentang *Reception Condition Directive* CEAS, dijabarkan kedalam Pasal 5, bagian 44 AsylG mengenai Menyediakan dan Menjalankan Pusat Penerimaan. Dalam bagian tersebut dijelaskan bahwa negara bagian harus menyiapkan dan menjalankan pusat - pusat penerimaan yang diperlukan untuk menampung pengungsi yang meminta suaka, serta menyediakan pusat-pusat penerimaan sementara bagi pengungsi yang baru tiba, sebelum didistribusikan ke negara – negara bagian. Sedangkan *Council Directive 2005/85/EC* yang mengatur tentang *Qualification Directive* CEAS dijabarkan dalam Pasal 4, sub-bab 3, bagian 25 AsylG, mengenai Pemeriksaan.²²

Gambar 2. Prosedur Suaka di Jerman



Sumber: “The stages of the German asylum procedure”, <https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Publikationen/Broschueren/das-deutsche-asylverfahren.html>, diakses 4 Agustus 2018.

Dengan adanya *Asylum Procedure Directive*, *Reception Condition Directive*, dan *Qualification Directive*, maka secara singkat prosedur suaka menurut AsylG di Jerman yaitu seperti pada gambar 2.

Pengungsi yang akan masuk ke wilayah Jerman diberi penjelasan mengenai aturan atau standar penerimaan suaka yang berlaku di Negara anggota UE, lalu setiap pemohon dirujuk menuju pusat penerimaan terdekat atau yang dapat menampung. Pemohon yang sudah berada di pusat penerimaan didata dan diambil sidik jarinya, pemohon yang sedang menunggu pendataan di pusat

²² *Ibid.*

penerimaan, diberikan hak-hak dasarnya. Pemohon yang sudah didata lalu melewati proses kualifikasi, pemohon yang berhasil memenuhi standar kualifikasi dapat menuju negara tujuan. Apabila gagal memenuhi kualifikasi dapat mengajukan banding, jika berhasil dapat memperoleh status suakanya dan apabila banding gagal akan dikembalikan di negara terluar UE.

Implementasi *Asylgesetz* Oleh Pemerintah

AsylG Pasal 44 yang mengatur pelaksanaan *Reception Condition Directive*. Dalam bagian tersebut dijelaskan bahwa negara bagian harus menyiapkan dan menjalankan pusat-pusat penerimaan yang diperlukan untuk menampung pengungsi yang meminta suaka, serta menyediakan pusat-pusat penerimaan sementara bagi pengungsi yang baru tiba, sebelum didistribusikan ke negara-negara bagian yang lain.

Pemerintah Jerman melalui negara bagian menyediakan pusat penerimaan. Secara umum, pemerintah Jerman menyediakan 2 jenis pusat penerimaan untuk pencari suaka yaitu:²³

1. Pusat penerimaan awal, termasuk jenis pusat tertentu seperti pusat kedatangan, pusat penerimaan khusus, dan pusat transit;
2. Pusat penerimaan bersama;

Masing - masing pusat penerimaan memiliki fungsi masing masing.

1. Pusat Penerimaan Awal

Untuk jangka waktu hingga 6 bulan setelah permohonan mereka diajukan, pencari suaka umumnya wajib tinggal di pusat penerimaan awal (*Aufnahmeeinrichtung*). Kewajiban untuk tinggal di pusat-pusat ini maksimal 24 bulan, yang mungkin dapat dipepanjang melalui izin negara bagian per Juli 2017. Selain itu, untuk pencari suaka yang berasal dari negara yang aman wajib tinggal di pusat penerimaan awal selama pengurusan prosedur mereka.²⁴

²³ "Types of Accommodation", http://www.asylumineurope.org/reports/country/germany/reception-conditions/housing/types-accommodation#footnote1_0xtpz6q, diakses pada tanggal 17 Mei 2018.

²⁴ *Ibid.*

Negara-negara bagian diharuskan untuk membangun dan memelihara pusat-pusat penerimaan awal. Dengan demikian, setidaknya ada satu pusat penerimaan awal di masing-masing dari 16 Negara bagian Jerman. Sejak tahun 2016, beberapa fasilitas umum yang ada telah diubah menjadi pusat penerimaan awal, dengan tujuan agar dapat menampung pencari suaka. Salah satu pusat penerimaan awal yang berasal dari fasilitas umum yaitu pusat penerimaan awal yang berada di Kota Burbach. Sebelum dijadikan pusat penerimaan awal, bangunan tersebut merupakan barak untuk pilot – pilot penerbangan komersial.

2. Pusat Penerimaan Bersama

Setelah kewajiban untuk menetap di Pusat Penerimaan Awal berakhir dan pemohon suaka mendapatkan keputusan, pencari suaka harus melewati pusat penerimaan bersama (*Gemeinschaftsunterkünfte*). Pusat-pusat ini biasanya terletak di dalam negara bagian yang sama dengan pusat penerimaan awal. Pada pusat penerimaan ini pemohon suaka yang diterima permohonan suakanya akan didistribusikan menuju kota yang telah ditentukan oleh negara bagian.

Selain dengan mendirikan pusat penerimaan Pemerintah Jerman juga memberikan dukungan keuangan kepada negara – negara bagian. Untuk menangani pengungsi yang kini berada di 16 negara bagian Jerman, Pemerintah Jerman menerapkan kebijakan *integration, financial, and socio-political development* (ISFD). pada tahun 2015 menyetujui menyalurkan dana sebesar 4 miliar Euro (Rp 65,4 triliun) kepada 16 daerah di negara tersebut pada tahun depan untuk membantu pemerintah setempat menangani pengungsi.²⁵

Kanselir Angela Merkel menyatakan, pemerintah Jerman akan mengalokasikan dana ke setiap negara bagian sebesar 670 Euro (Rp. 11 juta) setiap bulan bagi setiap pengungsi yang mereka ambil. Menurut Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD), pemberian bantuan setiap bulan tersebut sudah termasuk dalam bantuan 4 miliar Euro tersebut. Pemerintah pada awalnya

²⁵Claudia Theresia, “Germany’s “Open-Door” Policy in Light of the Recent Refugee Crisis”, *MSSc International and European Relations Autumn 2016*, Agustus 2016, hal 36.

berjanji untuk menawarkan kepada setiap daerah terlibat sebanyak 3 miliar Euro (Rp 49 triliun) pada tahun depan untuk membantu biaya tambahan perumahan dan perawatan pengungsi dan pencari suaka, tetapi krisis pengungsi menyebabkan bantuan ditambah menjadi 4 miliar Euro. ISFD juga ditujukan untuk membantu percepatan integrasi pengungsi ketika permohonan suakanya diterima dan menjadi warga negara Jerman.²⁶

Implementasi *Asylgesetz* oleh Polisi Federal

Sesuai dengan AsylG Pasal 4 bagian 18, Setiap pengungsi yang datang untuk mencari suaka, maka diberi penjelasan mengenai suaka di Jerman, serta meminta surat permohonan suaka pada otoritas perbatasan yang berwenang, dalam hal ini yaitu Polisi Federal. Setelah mendapatkan penjelasan mengenai suaka di Jerman dan mendapatkan surat permohonan suaka maka Polisi Federal harus mengambil foto dan sidik jari pengungsi untuk disampaikan ke database *Eurodac*.²⁷

Melalui unit sentral *Eurodac*, otoritas yang berkepentingan dapat memeriksa apakah sidik jari pemohon sudah direkam di database atau tidak, sehingga diketahui apakah orang tersebut telah mengajukan permohonan suaka atau transit melewati negara anggota lainnya setelah memasuki wilayah EU. Selain untuk membantu menjelaskan alur permohonan suaka yang ada di Jerman, Polisi Federal juga memiliki tugas kontrol dan pemeriksaan di perbatasan (*Border Controls*) dengan melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan bagi setiap pengungsi di perbatasan sejak 14 September 2015. Adapun dokumen perjalanan yang diperiksa meliputi kartu identitas pengungsi dan paspor. Hal ini dilakukan selain demi keamanan dalam negeri, juga agar pengungsi mendapat fasilitas lebih manusiawi serta mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dengan membatasi pengungsi ilegal atau pengungsi yang tidak mendaftar.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ “European Harmonization of Immigration and Asylum policy”, <https://www.bmi.bund.de/EN/topics/migration/immigration/european-harmonization/european-harmonization-node.html>, diakses tanggal 18 Mei 2018.

Kebijakan kontrol pengungsi dan pemeriksaan di perbatasan (*Border Controls*) dilakukan oleh Polisi Federal Jerman dengan cara memeriksa dokumen penumpang kereta dan mengecek kendaraan di perbatasan Jerman dengan Austria tepatnya di kota Munich. Apabila terindikasi sebagai pengungsi illegal maka pengungsi tersebut akan diarahkan oleh Polisi Federal menuju pusat penerimaan untuk diperiksa dan didaftar.²⁸ Jerman mengerahkan setidaknya 800 polisi federal ke perbatasan dengan Austria guna memperketat kontrol, yang artinya menanggukkan perjanjian Schengen di Uni Eropa. Perjanjian itu memberi kebebasan lalu lintas antar negara anggotanya tanpa pemeriksaan.

Implementasi Asylgesetz oleh BAMF (Dinas Federal untuk Migrasi dan Pengungsi)

Pasal 4, sub-bab 3, bagian 25 AsylG, mengenai Pemeriksaan, menjelaskan tugas utama dari BAMF atau Dinas Federal untuk Migrasi dan Pengungsi secara umum adalah untuk urusan kualifikasi permohonan suaka sesuai dengan dasar aturan permohonan suaka di Jerman yaitu Asylum Act (*Asylgesetz*), dan mengimplementasikan instruksi dan peraturan Eropa. BAMF menjadi lembaga utama untuk memberikan keputusan perlindungan internasional (perlindungan sebagai imigran dan perlindungan sementara), berdasarkan pada yang didefinisikan dalam AsylG.²⁹

Menerapkan prosedur suaka yang adil dan efisien merupakan tanggung jawab para pembuat keputusan di BAMF. BAMF bertugas memeriksa setiap aplikasi permohonan suaka yang masuk Jerman, untuk melaksanakan tugas ini, para pembuat keputusan dituntut harus memiliki pengetahuan hukum yang komprehensif tentang suaka dan izin tinggal, serta memiliki pengetahuan tentang negara asal. Dengan adanya pengetahuan ini, menjamin bahwa praktik

²⁸ “Illegal entry and immigrant smuggling”
<https://www.bmi.bund.de/EN/topics/migration/illegal-entry/illegal-entry-node.html>, diakses pada tanggal 18 Mei 2018.

²⁹ “The Implementation of the Asylum Procedure”,
<http://www.bamf.de/EN/DasBAMF/Aufgaben/Asylverfahren/asylverfahren-node.html>, diakses pada tanggal 15 Mei 2018.

pengambilan keputusan dapat dilakukan secara adil dan efisien di seluruh negara bagian.

Tabel 1. Keputusan yang Telah dibuat BAMF

Country of origin	Decisions taken on applications for asylum (first time and follow-up applications for asylum) and overall							
	2014		2015		2016		2017	
	Decisions taken	Overall protection rate	Decisions	Overall protection rate	Decisions	Overall protection rate	Decisions taken	Overall protection rate
Syria	26,703	89.3%	105,620	96.0%	295,040	98.0%	91,224	99.8%
Iraq	4,583	73.9%	16,796	88.6%	68,562	70.2%	62,427	64.5%
Eritrea	1,794	55.2%	10,099	92.1%	22,160	92.2%	18,615	97.6%
Iran	4,109	51.8%	2,664	59.6%	11,528	50.7%	26,529	57.1%
Total	37,189	81.7%	135,179	94.1%	397,290	91.5%	198,795	92.1%
All countries	128,911	31.5%	282,726	49.8%	695,733	62.4%	603,428	43.4%

Sumber: BAMF, “Asylgeschäftsbericht December 2017”, *Federal Government, Reply to parliamentary question by The Left*, 19/1371, Maret 2018, hal 6.

Sejak 2015 hingga 2017 BAMF selaku lembaga yang mengeluarkan keputusan bagi pemohon suaka, telah mengeluarkan keputusan sebanyak 1.357.207 dimana 716.882 pemohon suaka mendapatkan perlindungan dan 624.601 permohonannya ditolak.

Keputusan positif yang dikeluarkan oleh BAMF sebagian besar dikeluarkan untuk negara – negara yang berasal dari Timur Tengah yang dianggap tidak mengancam keamanan negara.³⁰ Pemerintah Jerman juga memprioritaskan menerima pengungsi dari negara – negara Timur Tengah dan negara yang dianggap masih belum aman.³¹ Tabel 2 merupakan negara asal pengungsi yang mendapatkan presentase penerimaan lebih dari 50% di Jerman.³²

³⁰ Michael Kalkmann, “Country Report: Germany”, *European Programme for Integration and Migration*, Desember 2017, hal 16.

³¹ “Pengungsi Mengubah Jerman”, <http://www.dw.com/id/tajuk-krisis-pengungsi-mengubah-jerman/a-19522847>, diakses pada tanggal 4 Mei 2018.

³² Jeanne Groote, *The Changing Influx of Asylum Seekers in 2014-2016: Responses in Germany*, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Nuremberg, 2017, hal. 16.

Tabel 2. Jumlah Pengungsi dari Negara Asal yang Mendapatkan Presentase Penerimaan Lebih dari 50% di Jerman 2015 – 2017

First instance		Appeal	
Number	Percentage	Number	Percentage
58,046	100%	9,502	100%
21,320	36.7%	607	6.4%
20,523	35.4%	397	4.2%
352	0.6%	54	0.6%
21,002	36.2%	2,426	25.5%

Sumber: Jeanne Groote, *The Changing Influx of Asylum Seekers in 2014-2016: Responses in Germany*, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Nuremberg, 2017, hal. 16.

Selain memberikan keputusan terhadap pengungsi BAMF juga memberikan keputusan terhadap pengungsi yang akan dideportasi. Seperti yang sudah disampaikan, bahwa *Dublin Regulation* atau peraturan Dublin, merupakan kesepakatan bersama negara-negara anggota Uni Eropa mengenai penerimaan pencari suaka atau pengungsi. pengungsi tidak bisa langsung masuk ke negara yang dituju. Dilaporkan Kantor Berita Jerman (ARD), aturan baru tersebut mengharuskan setiap pengungsi mengajukan permohonan suaka di pintu masuk kepada pemerintah Jerman, jika itu tidak dilakukan, maka pengungsi akan dikembalikan ke negara Uni Eropa di mana ia awalnya menyeberang ke UE.³³

Jerman tidak melakukan transfer ke negara terluar dalam kerangka peraturan Dublin karena Jerman merasa adanya kekurangan dalam aturan tersebut. Dengan demikian, Jerman juga tidak mengindahkan aturan yang telah dibuat oleh Uni Eropa. Kantor Federal untuk Migrasi dan Pengungsi (BAMF) tidak mengirimkan pengungsi yang langsung menuju Jerman ke negara terluar UE sejak 2011 hingga 2015.³⁴ Pada awal 2016, Jerman mulai memberlakukan lagi Peraturan Dublin. Pemberlakuan Peraturan Dublin dilakukan secara bertahap dan dilakukan melalui kerja sama yang erat dengan negara – negara terluar di UE, hal tersebut bertujuan untuk mencegah agar sistem suaka di negara

³³ “Ribuan Migran Tiba di Jerman dan Austria”, <https://internasional.kompas.com/read/2015/09/06/13044091/Ribuan.Migran.Tiba.di.Jerman.da.n.Austria>, diakses pada tanggal 21 Mei 2018.

³⁴EMN/Federal Office for Migration and Refugees, “Migration, Integration, Asylum. Political Developments in Germany 2016”. *Annual Policy Report by the German National Contact Point for the European Migration Network (EMN)*, Federal Office for Migration and Refugees, Nuremberg, 2017, Hal. 44.

– negara terluar UE tidak mengalami beban suaka, akibat melebihi batas kemampuan negaranya.

Dalam praktiknya deportasi atau pengembalian ke negara terluar EU tidak berlaku bagi keluarga yang memiliki anak di bawah 16 tahun, atau pemohon dengan kebutuhan khusus. Kebanyakan pemohon yang dideportasi merupakan pengungsi dengan latar belakang yang dianggap mengancam keamanan Jerman.³⁵ Seperti yang terjadi pada bulan Juli 2018, di mana Jerman mendeportasi Seorang pria berkewarganegaraan Tunisia yang diduga pernah menjadi pengawal Osama bin Laden, Pria berusia 42 tahun tersebut teridentifikasi dengan nama Sami A.

Walaupun Sami A telah berulang kali dapat mencegah upaya deportasi dengan mengatakan nyawanya akan terancam hukuman mati jika dia kembali ke tanah airnya. Selain itu, Sami A selalu membantah terlibat sebagai mantan pengawal Bin Laden. Meski demikian, hakim dalam kasus teror di kota Muenster, Jerman, pada 2015 meyakini Sami A telah menjalani pelatihan militer di sebuah kamp milik Al Qaeda di Afghanistan pada 1999 hingga 2000.

Kesimpulan

Fenomena migrasi dari negara lain menuju Jerman bukanlah sebuah fenomena yang baru. Migrasi di Jerman memiliki sejarah yang panjang. Mengingat sejarah migrasi dan pengungsi di negaranya, Jerman memiliki dasar aturan terkait migrasi dan pengungsi yang tercantum dalam *Asylverfahrensgesetz*. Krisis pengungsi di Uni Eropa membuat Jerman menjadi negara tujuan utama pengungsi dari Timur Tengah. Sebagai salah satu negara anggota UE, Jerman tidak bisa menjadikan dasar suakanya hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga harus ikut melaksanakan aturan – aturan yang ada didalam UE dalam hal ini UE telah memiliki aturan yang mengatur suaka di kawasannya yaitu *Common European Asylum System (CEAS)*. Oleh karena itu, Jerman mengamandemen regulasi suakanya secara mendasar. *Asylverfahrensgesetz* atau regulasi atas

³⁵AIDA, “The Dublin System in the First Half of 2017 Key figures from Selected European Countries”, Agustus 2017, hal 5

prosedur suaka diamandemen menjadi *Asylgesetz* (AsylG) atau regulasi atas suaka, yang mana regulasi baru tidak hanya mencakup pada prosedur, tetapi mencakup hak – hak dari permohonan suaka, seperti yang diatur dalam CEAS.

Jerman mengimplementasikan CEAS melalui AsylG, yang mana aturan tersebut resmi mulai dilaksanakan pada tanggal 2 September 2008. AsylG mengatur tentang berbagai hal terkait dengan permasalahan suaka di Jerman, diantaranya, prosedur suaka di Jerman, akomodasi dan distribusi pengungsi sesuai dalam aturan CEAS. Dalam implementasi, AsylG dilaksanakan oleh Pemerintah Jerman, Polisi Federal serta Dinas Federal untuk Migrasi dan Pengungsi.

Walaupun demikian, implementasi CEAS di Jerman tidak selalu berjalan dengan lancar. Tingginya jumlah pemohon suaka yang berasal dari Timur Tengah di Jerman membuat pemerintah kesulitan menampung pengungsi, oleh karena itu, beberapa fasilitas umum yang ada telah diubah menjadi pusat penerimaan awal. Selain itu, tingginya pemohon suaka di Jerman juga menyebabkan Polisi Federal melakukan kontrol perbatasan. Kontrol yang dilakukan di perbatasan Austria mengakibatkan, Jerman menanggukhan perjanjian Schengen yang memberi kebebasan lalu lintas antar negara tanpa pemeriksaan di Uni Eropa.

Daftar Pustaka

- AIDA, “Types of Accommodation”, http://www.asylumineurope.org/reports/country/germany/reception-conditions/housing/types-accommodation#footnote1_0xtpz6q, diakses 17 Mei 2018
- BAMF, “The Implementation of the Asylum Procedure”, <http://www.bamf.de/EN/DasBAMF/Aufgaben/Asylverfahren/asylverfahren-node.html>, diakses 15 Mei 2018.
- BAMF, “The stages of the German asylum procedure”, <https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Publikationen/Broschueren/das-deutsche-asylverfahren.html>, diakses 4 Mei 2018.
- BMI, “European Harmonization of Immigration and Asylum policy”, <https://www.bmi.bund.de/EN/topics/migration/immigration/european-harmonization/european-harmonization-node.html>, diakses 18 Mei 2018.

- BMI, “Illegal entry and immigrant smuggling” <https://www.bmi.bund.de/EN/topics/migration/illegal-entry/illegal-entry-node.html>, diakses 18 Mei 2018.
- DW, “Pengungsi Mengubah Jerman”, <http://www.dw.com/id/tajuk-krisis-pengungsi-mengubah-jerman/a-19522847>, diakses 4 Mei 2018.
- European Commision, “Asylum Procedures”, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/common-procedures_en, diakses 8 Maret 2018.
- European Commision, “Dublin Regulation”, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/examination-of-applicants_en, diakses 8 Maret 2018.
- European Commision, “Qualification Directive”, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/refugee-status_en, diakses 8 Maret 2018.
- European Commision, “Reception Procedures”, https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/reception-conditions_en, diakses 8 Maret 2018.
- European Commission, “Towards a European agenda on migration”, https://ec.europa.eu/commission/priorities/migration_en, diakses 8 Maret 2018.
- European Commission, “The Reform of the Dublin System”, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160504/the_reform_of_the_dublin_system_en.pdf, diakses pada tanggal 8 Mei 2018.
- Eurostat, “Asylum and first time asylum applicants-monthly data (rounded)”, <http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&language=en&pcode=tps00189&toolbox=type>, diakses 3 Mei 2018.
- Federal Ministry of Justice and Consumer Protection, “Asylum Act”, https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_asylvfg/englisch_asylvfg.pdf, diakses 12 Mei 2018.
- German Bundestag, *Basic Law for the Federal Republic of Germany*, German Bundestag, Berlin, 2014.
- Groote, Jeanne, *The Changing Influx of Asylum Seekers in 2014-2016: Responses in Germany*, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Nuremberg, 2017.

Islamy, Irfan, *Prinsip - prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.

Katz, Bruce, Cities and refugees: The German experience, <https://www.brookings.edu/research/cities-and-refugees-the-german-experience/>, diakses 4 Mei 2018.

KOMPAS, “Ribuan Migran Tiba di Jerman dan Austria”, <https://internasional.kompas.com/read/2015/09/06/13044091/Ribuan.Migran.Tiba.di.Jerman.dan.Austria>, diakses 21 Mei 2018.